

**PENCEGAHAN PELAKSANAAN POLITIK UANG DALAM KONTESTASI
PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)**

Rifky Febrihanuddin Azis

E-mail: rifkyfebri1@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this study is to gain a deeper understanding of the causes, trends, prevention, and impacts of money politics. This research approach uses a systematic literature review, collecting data by understanding and reviewing theories from various literature related to research. The results of the study, money politics in Indonesia is detrimental to both parties, violates democratic norms, and is difficult to prosecute. To combat money politics and improve the integrity of democracy and public trust, it is necessary to improve regulation and supervision and modernize the election process. Economic reasons, cultural norms, political power, lack of political education, and inadequate supervision can all have an impact on money politics. Money politics undermines democracy in Indonesia by encouraging injustice, corruption, and declining public trust. Exorbitant election costs further exacerbate political corruption, reduce fair representation, and increase the likelihood of clientelism, all of which undermine moral principles and democratic standards.

Keywords: Prevention, Money Politics, Election

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang penyebab, tren, pencegahan, dan dampak politik uang. Pendekatan penelitian ini menggunakan *systematic literature review*, mengumpulkan data dengan memahami dan mengkaji teori dari berbagai literatur terkait penelitian. Hasil dari penelitian, politik uang di Indonesia merugikan kedua belah pihak, melanggar norma-norma demokrasi, dan sulit dituntut. Untuk memerangi politik uang dan meningkatkan integritas demokrasi dan kepercayaan publik, perlu untuk meningkatkan regulasi dan pengawasan serta memodernisasi proses Pilkada. Alasan ekonomi, norma budaya, kekuatan politik, kurangnya pendidikan politik, dan pengawasan yang tidak memadai semuanya dapat berdampak pada politik uang. Politik uang merusak demokrasi di Indonesia dengan mendorong ketidakadilan, korupsi, dan penurunan kepercayaan publik. Biaya pemilu yang selangit semakin memperburuk korupsi politik, mengurangi representasi yang adil, dan meningkatkan kemungkinan klientelisme, yang semuanya merusak prinsip-prinsip moral dan standar demokrasi.

Kata Kunci: Pencegahan, Politik Uang, Pilkada

1. Pendahuluan

Salah satu pilar utama proses demokrasi Indonesia adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Pilkada memberi kesempatan kepada masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpin daerah yang akan memimpin daerahnya, termasuk jabatan penting seperti Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Sejak pemilihan langsung dilaksanakan pada tahun 2005 dan akan terus berlanjut hingga tahun 2024, Pilkada telah muncul sebagai wadah utama untuk mengekspresikan keinginan politik secara bebas dan terbuka karena pejabat terpilih memperoleh legitimasi yang cukup besar dari konstituen mereka, sistem ini diharapkan dapat mendorong pengembangan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel. Selain itu, pemilihan langsung memberi kesempatan kepada calon daerah untuk maju berdasarkan kualifikasi dan tujuan mereka, yang pada akhirnya dapat mendorong pembangunan daerah dengan lebih berhasil. Namun dalam perjalanannya, praktik politik uang sering muncul sebagai salah satu fenomena yang merusak kualitas dan integritas demokrasi. Politik uang mencakup berbagai praktik yang tidak etis, seperti menawarkan uang tunai, produk atau layanan kepada pemilih, atau janji-janji nyata dalam upaya untuk memengaruhi keputusan mereka. Selain mengabaikan asas-asas demokrasi yang adil, perilaku ini juga mendistorsi proses pemilu. Kekuatan modal finansial sering kali lebih menentukan hasil pemilu daerah daripada kualifikasi dan keterampilan para kandidat. Masa depan demokrasi Indonesia terancam serius oleh isu politik uang. Kepercayaan publik terhadap sistem politik dan nilai-nilai pemerintahan yang demokratis dapat dirusak oleh politik uang.

Pemimpin yang terpilih melalui praktik politik uang biasanya cenderung lebih peduli untuk mendapatkan kembali uang mereka daripada bertindak demi kepentingan publik. Oleh karena itu, visi dan misi program pembangunan yang seharusnya mengutamakan kesejahteraan publik sering kali diabaikan atau dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak bermutu. Hanya karena kandidat dengan kemampuan finansial yang besar yang dapat maju dalam pemilihan daerah, politik uang semakin memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Hal ini membatasi peluang bagi kandidat yang mungkin lebih mampu dan berkomitmen tetapi tidak memiliki dana untuk mencalonkan diri. Karena itu, pemerintahan yang dibentuk mungkin tidak mencerminkan kebutuhan dan tujuan semua lapisan masyarakat. Praktik memberikan uang tunai atau barang lain kepada pemilih dalam upaya untuk mempengaruhi hasil pemilihan dikenal sebagai politik uang.

Politik uang adalah taktik yang mencakup berbagai tindakan yang dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan rakyat, seperti menyediakan uang tunai, barang-barang penting dalam bentuk pasar murah, atau jaminan pekerjaan atau proyek tertentu. Politik uang tidak hanya bertentangan dengan etika politik yang seharusnya menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi yang terbuka dan adil. Melalui demokrasi, rakyat seharusnya dapat memilih pemimpin berdasarkan kredensial, moral, dan visi mereka, bukan berdasarkan seberapa banyak uang yang mereka belanjakan untuk mendapatkan dukungan. Salah satu dari banyak konsekuensi negatif dari politik uang adalah menurunkan mutu pemerintahan terpilih. Politik uang biasanya memilih pemimpin yang lebih fokus untuk mendapatkan kembali modal politik yang mereka investasikan dalam kampanye. Untuk mendapatkan kembali uang atau modal yang telah mereka investasikan, mereka sering melakukan berbagai jenis korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Akibatnya, kebijakan dan inisiatif yang mereka terapkan sering kali memprioritaskan proyek-proyek yang dapat menghasilkan keuntungan finansial langsung bagi mereka dan sekutu mereka daripada kesejahteraan umum atau pertumbuhan jangka panjang. Lebih jauh, pemimpin yang dipilih melalui politik uang sering kali mengabaikan tuntutan dan tujuan rakyat. Kepentingan sponsor dan donatur politik yang mendukung kampanye mereka lebih diperhatikan. Pilihan-pilihan penting dibuat terutama berdasarkan kepentingan terbatas dari beberapa orang terpilih daripada kesejahteraan umum, yang mengakibatkan pemerintahan yang tidak responsif dan tidak bertanggung jawab terhadap kepentingan umum rakyat.

Dampak jangka panjangnya antara lain menghambat kemajuan sosial dan ekonomi serta meningkatkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Politik uang sering muncul di Indonesia selama masa kampanye dan hari pemilihan kepala daerah. Memberikan uang tunai atau produk secara langsung kepada pemilih hanyalah salah satu aspek dari pendekatan ini bentuk lainnya termasuk menjanjikan pekerjaan, memberikan bantuan sosial yang ditargetkan, dan bahkan mendanai acara lingkungan yang dimaksudkan untuk menarik pemilih. Banyak penelitian dan publikasi menunjukkan bahwa politik uang merupakan masalah signifikan yang sulit diatasi dan telah mengakar dalam sistem politik di banyak daerah. Munculnya politik uang di Indonesia terutama disebabkan oleh sejumlah faktor. Pertama, faktor utama yang berkontribusi adalah rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat. Banyak pemilih lebih rentan terhadap godaan materi karena mereka tidak sepenuhnya memahami pentingnya memilih berdasarkan kejujuran dan program kandidat.

Beberapa orang dengan pengetahuan politik yang terbatas adalah orang-orang pragmatis yang memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendapatkan keuntungan langsung tanpa memikirkan dampak jangka panjang pada standar demokrasi dan pemerintahan. Kedua, masalah ini diperparah oleh penegakan hukum yang tidak efektif. Meskipun ada aturan dan regulasi yang melarang politik uang, penerapannya sering kali tidak efektif. Kasus politik uang sering kali tidak diselidiki secara menyeluruh, atau pelakunya hanya diberi hukuman ringan. Agar pelaku politik uang tidak merasa takut dan tidak mengulangi perbuatannya, kurangnya ketegasan penegak hukum menyiratkan bahwa praktik ini dapat dilakukan tanpa menghadapi akibat yang serius. Ketiga, faktor pendorong lainnya adalah tingginya biaya politik. Kandidat membutuhkan sejumlah besar uang untuk menjalankan kampanye yang sukses. Biaya politik yang tinggi ini mencakup berbagai persyaratan, termasuk mobilisasi massa, kegiatan kampanye, dan iklan.

Politik uang terkadang dipandang sebagai solusi cepat bagi kandidat yang tidak memiliki cukup sumber daya keuangan untuk memenangkan pemilihan. Korupsi dan kolusi menjadi semakin sulit dihindari akibat ketergantungan pada pemodal, yang menginginkan pembayaran setelah kandidat terpilih. Secara keseluruhan, peliknya masalah yang mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, dan hukum tercermin dalam politik uang di Indonesia dalam pemilihan kepala daerah. Diperlukan strategi yang komprehensif untuk mengatasi masalah ini, yang mencakup inisiatif untuk menurunkan biaya politik, mereformasi penegakan hukum, dan meningkatkan pendidikan politik publik. Oleh karena itu, diharapkan politik uang dapat dikurangi dan pemilihan kepala daerah dapat diselenggarakan secara lebih demokratis dan bersih, sehingga menghasilkan pemimpin yang benar-benar berdedikasi untuk menegakkan kepentingan publik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tren, penyebab, dan dampak politik uang dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Dengan mengkaji berbagai proyek penelitian dan karya pustaka sebelumnya, diharapkan dapat ditemukan cara-cara praktis untuk menghindari politik uang, dan meningkatkan standar demokrasi dan pemerintahan daerah.

2. Kajian Teori

A. Politik Uang

Politik uang menurut Abdullah Dahlan adalah segala perilaku yang dapat dipengaruhi oleh uang pada suatu saat selama pemilihan umum, yang dapat mengakibatkan satu partai politik atau kandidat memperoleh keuntungan sementara yang lain tidak memperoleh keuntungan (Sjafrina, 2019). Menurut Adzimatinur, proses pemilu dalam masyarakat demokrasi dipengaruhi secara negatif oleh praktik politik uang (Hawing & Hartaman, 2021). Selain itu, Halili menjelaskan bahwa politik uang merupakan sarana untuk menggagalkan dukungan dalam sistem demokrasi yang masih muda seperti Indonesia (Hawing & Hartaman, 2021). Korupsi elektoral merupakan istilah lain untuk politik uang. Pasalnya, politik uang yang pada dasarnya sama dengan korupsi merupakan tindakan curang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) (Satria, 2019). Salah satu taktik yang dapat menimbulkan korupsi politik adalah politik uang. Menurut Aspinall & Sukmajati, isu utama dan paling umum di Indonesia adalah politik uang, yang merupakan akar penyebab korupsi (Pahlevi & Amrullohi, 2020). Dari sudut pandang pemilih, yang menoleransi politik uang, pertumbuhan politik uang juga terkait erat. Politik uang tumbuh subur dalam proses demokrasi Indonesia, terutama demokrasi akar rumput (pemilihan kepala desa), karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk tidak menyadari risikonya. Karena mereka tidak percaya bahwa politik uang adalah perilaku yang harus dihindari, mereka mengizinkannya (Fitriyah, 2012). Dalam Fitriyah disebutkan pada studi Nico L. Kana di Kecamatan Suruh, misalnya menemukan bahwa pemberian uang (*money politics*) sudah biasa berlangsung di tiap pilkades pada masa sebelumnya, oleh masyarakat setempat hal ini dipandang sebagai simbol tali asih (Fitriyah, 2012).

Fitriyah Sutoro Eko memberikan penjelasan mengenai politik uang dari sudut pandang pemilih dalam pemilihan kepala daerah. Ia menyatakan bahwa kuatnya anggapan bahwa pemilihan kepala daerah adalah perayaan, budaya pragmatisme jangka pendek, kurangnya dialektika untuk mengidentifikasi nilai-nilai ideal dan menciptakan visi bersama, aturan main yang lemah, dan faktor-faktor lainnya merupakan penyebab utama terjadinya politik uang. Pendapat Sutoro Eko tersebut setidaknya didukung oleh penelitian Ahmad Yani dkk. yang mengungkapkan bahwa pemilih menyukai bentuk kampanye terbuka dan mayoritas dari mereka meyakini bahwa peserta kampanye seharusnya menerima uang saku antara Rp50.000 hingga Rp100.000 per orang. Peneliti memperoleh gambaran umum mengenai politik uang dari sejumlah penelitian terdahulu, yang meliputi sebagai berikut: Uang dalam politik memiliki kekuatan untuk melemahkan pemerintahan, mempengaruhi pemilihan umum, dan melemahkan demokrasi (Sacipto, 2019). Politik uang memengaruhi korupsi dan perilaku tidak etis serta merupakan salah satu bentuk suap. Prinsip etika, demokrasi, dan kepercayaan publik semuanya dapat dirusak oleh politik uang. Islam memandang politik uang sebagai suap, yang merusak demokrasi (Wardhana, 2020). Pemilu dan proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh politik uang. Dana digunakan dalam politik uang untuk memperoleh pengaruh dan keuntungan politik (Lira, 2024). Menurut

Muqsith dan Subono (2022), uang dalam politik mengacu pada pengaruh finansial terhadap keputusan politik, yang dapat memengaruhi kampanye, kebijakan, dan hasil pemilu.

Penyuapan, pendanaan kampanye, dan manipulasi keuangan untuk tujuan politik merupakan contoh politik uang, yaitu penggunaan uang untuk mempengaruhi pemilihan umum dan merebut kekuasaan (Riewanto, 2019). Selain itu, politik uang yang melibatkan penyuapan dan korupsi dalam pemilihan umum dikatakan ilegal tetapi sulit ditangani karena aturan yang longgar (Ananingsih, 2016). Menurut Ranggong et al. (2023), politik uang adalah penggunaan uang untuk agenda politik atau upaya untuk menyuntikkan dana guna menjamin kelancaran proses politik. Kekuasaan, korupsi, dan manipulasi pemilihan umum semuanya dipengaruhi secara signifikan oleh uang dalam politik, yang meliputi kampanye politik, lobi, bantuan, dan kegiatan tidak etis lainnya. Demokrasi, pemerintahan, kepercayaan publik, dan kesenjangan sosial ekonomi yang berkembang semuanya dipengaruhi oleh penggunaan dana ini (Irawatiningrum & Rohid, 2021). Penyuapan, pemberian hadiah, dan pengaruh finansial selama pemilu merupakan contoh politik uang yang mencemari hasil pemilu dan mengancam demokrasi (Qodir, 2016). Menurut literatur, politik uang adalah praktik penggunaan uang untuk memengaruhi hasil pemilu agar menguntungkan satu partai politik atau kandidat sambil merugikan partai lain di setiap tingkatan proses.

Fenomena ini merupakan cerminan praktik-praktik yang tidak etis dan ilegal terkait pemilu dalam sistem pemilu yang demokratis. Politik uang kerap kali digunakan sebagai sarana menggagalkan dukungan dalam sistem demokrasi yang masih muda, seperti Indonesia, yang menunjukkan ketidakstabilan dan kerapuhan kerangka demokrasi. Karena politik uang merupakan tindakan curang dalam pemilu, yang pada dasarnya sama dengan korupsi, maka politik uang sering disebut sebagai korupsi elektoral. Pendekatan ini merusak proses pemilu yang adil, merugikan pemerintah, dan membahayakan integritas demokrasi. Skenario ini diperparah oleh sikap masyarakat yang kurang tanggap terhadap politik uang. Kurangnya pemahaman tentang dampak buruk politik uang terlihat dari kenyataan bahwa banyak orang menganggapnya sebagai hal yang biasa atau bahkan sebagai tanda kasih sayang. Budaya pragmatisme jangka pendek, kurangnya dialektika untuk mengidentifikasi nilai-nilai ideal dan menciptakan visi bersama, kepercayaan bahwa pemilihan kepala daerah adalah perayaan, dan peraturan pemilu yang longgar merupakan penyebab utama politik uang. Menurut sejumlah penelitian sebelumnya, politik uang telah menyebar ke berbagai daerah, di mana masyarakat menganggap memberikan sumbangan sebagai hal yang biasa. Di mana uang dipandang sebagai tanda cinta dalam setiap pemilihan. Di tingkat akar rumput proses politik, para pemilih juga lebih menyukai cara berkampanye terbuka yang mencakup sumbangan finansial.

Politik uang memiliki sejumlah dampak buruk, termasuk potensi untuk merusak demokrasi, memengaruhi pemilihan umum, dan melemahkan pemerintahan. Politik uang dianggap sebagai jenis suap yang berkontribusi terhadap perilaku tidak etis dan korupsi. Politik uang dipandang sebagai suap yang merusak kepercayaan publik, merusak demokrasi, dan menyebabkan ketidakadilan dari sudut pandang Islam. Selain berdampak besar pada kampanye, undang-undang, dan hasil pemilu, politik uang juga dapat menyebabkan ketimpangan sosial ekonomi dan manipulasi politik. Politik uang, yang mencakup korupsi dan suap, juga ilegal selama pemilu. Namun, karena pembatasan yang tidak memadai dan tidak efektif, kegiatan ini sulit diproses secara hukum. Hal ini menunjukkan perlunya perubahan untuk meningkatkan pemahaman

publik tentang dampak buruk politik uang dan integritas proses pemilu. Semua hal dipertimbangkan, politik uang merusak kepercayaan publik dan prinsip-prinsip moral dalam masyarakat selain merusak demokrasi. Keberadaan politik uang merupakan cerminan dari kelemahan dalam sistem hukum dan demokrasi.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang sedang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif bukan berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif, akan tetapi lebih menekankan pada kedalaman berpikir formal peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi (Sugiyono, 2010). Jenis dari penelitian ini adalah studi kepustakaan atau *systematic literature review*. *Systematic literature review* adalah metode literature review yang mengidentifikasi, menilai dan menginterpretasi seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian, untuk menjawab pertanyaan penelitian (*research question*) yang telah ditetapkan sebelumnya (Kitchenham & Charters, 2007).

Tahapan awal dalam studi kepustakaan sistematis adalah *research question* adalah bagian awal dan dasar berjalannya studi kepustakaan sistematis. *Research question* digunakan untuk menuntun proses pencarian dan ekstraksi literatur. Langkah selanjutnya adalah *conducting* adalah tahapan yang berisi pelaksanaan dari studi kepustakaan sistematis, dimana seharusnya sesuai dengan protokol studi kepustakaan sistematis yang telah kita tentukan dengan dimulai dari penentuan kata kunci pencarian literatur. Langkah berikutnya adalah *reporting* yaitu tahapan Penelitian hasil studi kepustakaan sistematis dalam bentuk tulisan.

Hal tersebut ditujukan untuk mengetahui bagaimana pencegahan, pola, sebab, dan dampak dari praktik politik uang yang berupa uraian analisis deskripsi (Sugiyono, 2010). Sumber data penelitian studi pustaka dimaksudkan bahwa artikel penelitian ini menganalisis berbagai dokumen sekunder seperti dari buku, artikel dan jurnal. Analisis data dilakukan melalui proses triangulasi teori yang mana data dikumpulkan dari berbagai sumber yang kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan keabsahan data yang sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya atau keadaan sebenarnya. Dengan demikian data yang disajikan akan bersifat ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Penyebab Politik Uang

Peneliti mempelajari penyebab terjadinya politik uang dari survei penelitian terdahulu dan sejumlah jurnal ilmiah, antara lain: Politik uang didorong oleh keterbatasan ekonomi di masyarakat. Orang yang hidup dalam kemiskinan cenderung tidak bertindak rasional dan mengutamakan kepentingan diri sendiri saat pemilu. Lebih jauh, ketidaktahuan tentang pelanggaran politik disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan (Fitriani et al., 2019). Pendanaan kampanye dan suap merupakan salah satu penyebab terjadinya politik uang, dan uang memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil pemilu dan keterlibatan politik (Simon et al., 2018). Menurut Suprito La Ode dan Muh. Arsyad (2019), politik uang merupakan aktivitas yang sering terjadi dalam budaya Indonesia dan dipengaruhi oleh norma budaya dan persepsi publik. Karena politik uang berupaya membeli suara untuk keberhasilan politisi, kemiskinan, kurangnya pendidikan

politik, dan pengaruh budaya merupakan penyebab utama yang menyebabkannya terus berlanjut (Alina, 2022). Tingkat pendidikan berdampak pada politik uang. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi di daerah perkotaan mengakibatkan rendahnya tingkat politik uang (Putri et al., 2020). Stratifikasi sosial dan kekuasaan politik berdampak pada politik uang. Tingkat demokrasi dan keterlibatan publik dipengaruhi oleh penggunaan uang dalam politik (Irawatiningrum & Rohid, 2021). Penerimaan publik terhadap teknik suap mengarah pada politik uang, di mana partai politik menggunakan insentif nyata untuk memengaruhi pemilih selama pemilihan umum.

Maraknya politik uang juga diperparah dengan minimnya agresivitas para pemimpin desa. Selain itu, upaya pencegahan yang efektif terhambat oleh terbatasnya keterlibatan Bawaslu dalam memantau dan memberikan sanksi atas pelanggaran politik uang (Abhipraya dkk., 2020). Norma sanksi yang kurang efektif dan minimnya kewenangan menyebabkan terjadinya politik uang. Perbedaan pendapat mengenai cara menyikapi masalah ini menyebabkan kesulitan dalam menangani politik uang. Politik uang juga marak terjadi karena berbagai kendala, seperti celah regulasi dan kewenangan yang kurang memadai (Ananingsih, 2016). Pembatasan dana kampanye dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berpotensi mendorong maraknya politik uang (Riewanto, 2019). Partisipasi masyarakat dalam politik uang dipengaruhi oleh kriteria ekonomi dan pendidikan. Tekanan dan kemungkinan ekonomi melahirkan politik uang (Muqsith & Subono, 2022). Penelitian sebelumnya telah menyoroti sejumlah elemen, seperti kekurangan sistem ekonomi, pendidikan, budaya, dan regulasi, yang berkontribusi terhadap terjadinya politik uang dalam pemilu. Pembahasan lebih lengkap mengenai faktor-faktor ini diberikan di bawah ini:

1. Kemiskinan dan Kendala Ekonomi Kemiskinan memotivasi orang untuk menggunakan politik uang dalam pemilihan umum untuk memajukan kepentingan mereka sendiri. Orang yang sedang berjuang secara finansial lebih rentan terhadap suap. Karena orang-orang dalam masa ekonomi yang menantang lebih cenderung menerima insentif material untuk keuntungan sementara, masalah ekonomi dan tekanan keuangan memberikan peluang untuk politik uang. Janji dan insentif finansial dari politisi atau partai politik menjadi sangat memikat ketika persyaratan mendasar sulit dicapai. Banyak yang memilih rute yang lebih praktis ketika dihadapkan pada keputusan antara menegakkan integritas dan memenuhi kebutuhan mendesak. Akibatnya, politik uang menjadi taktik bertahan hidup bagi pemilih yang sedang berjuang secara finansial serta sarana bagi kandidat untuk mendapatkan suara. Akibatnya, penilaian pemilih sekarang didorong oleh persyaratan ekonomi yang mendesak daripada evaluasi yang logis dan tidak memihak terhadap keterampilan dan visi kandidat, yang mengganggu proses demokrasi.

2. Kualitas Pendidikan yang Buruk Orang-orang yang kurang berpendidikan, khususnya pendidikan politik, tidak mampu mengenali pelanggaran politik dan dampak buruk politik uang. Orang-orang yang kurang memahami etika politik dan proses demokrasi sering kali gagal mengenali bahwa menerima hadiah atau uang tunai selama pemilu dapat membahayakan kredibilitas pemilu. Politik uang cenderung lebih lazim di tempat-tempat dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah karena penduduk di sana kurang menyadari hak dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih. Di sisi lain, orang-orang cenderung lebih banyak mendapat informasi tentang proses demokrasi dan dampak buruk politik uang di wilayah metropolitan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan kualitas kandidat dan rencana kerja yang diberikan, mereka lebih cenderung memilih menentang praktik tersebut. Selain meningkatkan kesadaran

politik, peningkatan pendidikan memudahkan warga negara untuk meminta pertanggungjawaban dan transparansi calon pemimpin masa depan mereka. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya meningkatkan standar pendidikan, khususnya pendidikan politik, dalam upaya untuk membatasi politik uang dan memperkuat demokrasi yang kuat dan kohesif.

3. Persepsi dan Budaya Publik Teknik ini dipandang meluas dan dapat diterima karena norma budaya dan persepsi publik yang toleran terhadap politik uang. Politik uang sangat mengakar dalam budaya dan konvensi sosial banyak masyarakat. Memberikan uang tunai atau hadiah nyata selama pemilihan umum sering diterima oleh masyarakat seperti biasa, jika tidak diharapkan. Kebiasaan ini berasal dari gagasan bahwa memberikan hadiah kepada calon pemimpin adalah cara untuk menunjukkan penghargaan atas bantuan mereka. Memberikan uang terkadang diartikan sebagai indikasi bahwa seorang kandidat peduli dan memperhatikan kebutuhan pendukungnya. Kebiasaan dan pengalaman sebelumnya, di mana politik uang telah dimasukkan ke dalam proses pemilihan umum standar, mendukung pandangan ini. Dari satu pemilihan ke pemilihan berikutnya, praktik ini terus berlanjut karena mereka yang mendapatkan produk atau uang dari kandidat percaya bahwa mereka menerima manfaat langsung dan nyata. Karena baik kandidat maupun pemilih percaya bahwa mereka mendapatkan manfaat, politik uang dengan demikian mengembangkan lingkaran setan yang sulit dilepaskan. Namun, efek merugikan dari politik uang disembunyikan oleh sudut pandang yang lunak ini. Karena keputusan pemilih kini difokuskan pada insentif material ketimbang evaluasi logis atas kualifikasi dan riwayat kerja kandidat, praktik ini merusak integritas proses demokrasi. Karena kandidat yang menang melalui politik uang sering kali mengutamakan kepentingan mereka sendiri dan teman-teman mereka setelah memenangkan jabatan, hal ini juga mendorong terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

4. Dampak Stratifikasi Sosial dan Kekuasaan Politik Tingkat keterlibatan dalam politik uang dipengaruhi oleh stratifikasi sosial dan kekuasaan politik. Kelompok yang lebih miskin biasanya lebih rentan terhadap pengaruh uang dalam pemilihan umum di budaya dengan ketimpangan ekonomi yang signifikan. Karena kandidat dengan sumber daya keuangan yang lebih besar dapat memengaruhi pemilih dengan insentif yang nyata, penggunaan uang dalam politik tidak hanya menyebabkan tetapi juga melanggengkan ketimpangan sosial. Ketergantungan yang kuat pada politik uang terbukti dari cara partai politik sering menggunakan taktik keuangan untuk meraup suara. Partai politik dan politisi berusaha membeli dukungan pemilih dengan menawarkan uang tunai atau hadiah lain, yang mengurangi pentingnya diskusi mendalam tentang kebijakan dan rencana kerja. Karena kandidat dengan ide dan program yang lebih baik tetapi pendanaan yang lebih sedikit cenderung kalah dalam pemilihan, hal ini secara tidak adil memengaruhi proses pemilihan. Selain itu, karena pemilih percaya suara mereka hanya bernilai sebanyak insentif materi yang mereka terima, praktik ini mengikis kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Praktik dan penerimaan politik uang juga dipengaruhi oleh stratifikasi sosial. Karena kebutuhan pokok harus segera dipenuhi di tempat-tempat miskin, politik uang lebih dapat diterima sebagai cara untuk memperoleh bantuan dengan cepat. Di sisi lain, orang-orang yang lebih kaya dan berpendidikan lebih tinggi cenderung menentang politik uang dan mendesak agar politisi bersikap terbuka dan bertanggung jawab.

5. Kelemahan Regulasi dan Pengawasan Upaya pencegahan yang efektif terhambat oleh kurangnya ketegasan aparat dan kurangnya kemampuan Badan Pengawas Pemilu

(Bawaslu) dalam memantau dan menindak kegiatan politik uang. Karena berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat, para aparat sering kali memegang peran krusial selama proses pemilu. Namun, mereka dapat menjadi pasif atau bahkan terlibat dalam politik uang jika tidak menyadari betapa pentingnya menegakkan hukum dan hukuman. Karena itu, politik uang dapat berkembang tanpa mengkhawatirkan akibatnya. Namun, upaya pencegahan yang efektif semakin terhambat oleh terbatasnya kemampuan Bawaslu dalam mengawasi dan menindak kegiatan politik uang. Meskipun bertugas memantau dan menerapkan undang-undang yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu, Bawaslu sering kali tidak memiliki kewenangan dan sumber daya yang diperlukan untuk menangani setiap kejadian politik uang yang muncul secara memadai. Lebih jauh, prosedur hukum yang panjang dan rumit dapat mempersulit penegak hukum untuk melaksanakan hukum, yang sering kali mengakibatkan lemahnya hukuman bagi politik uang. Pihak-pihak yang ingin terlibat dalam politik uang dapat memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan pemilu yang disebabkan oleh kombinasi antara peran Bawaslu yang lemah dan kurangnya ketegasan aparat desa. Selain menghambat keberhasilan upaya pencegahan, hal ini juga mengikis kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan integritas proses demokrasi.

Oleh karena itu, penegakan hukum dan perluasan peran Bawaslu dalam pengawasan pemilu menjadi hal yang penting, begitu pula peningkatan pengetahuan dan dedikasi aparat desa dalam menghentikan dan menindak politik uang. Dua masalah utama yang membuat penanganan kasus politik uang menjadi sulit adalah kurangnya sanksi yang tepat dan kurangnya kewenangan. Situasi ini tidak hanya mempersulit penyusunan dan penerapan aturan, tetapi juga berperan dalam meningkatnya jumlah kegiatan politik uang yang meresahkan masyarakat. Ironisnya, meskipun niat mereka baik untuk membatasi pengeluaran politik, pembatasan dana kampanye yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 justru dapat mendorong terjadinya politik uang. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan mendesak untuk mendanai kampanye, yang seringkali melampaui anggaran yang diamanatkan secara hukum. Akibatnya, partai politik atau kandidat mungkin merasa tertekan untuk mencari sumber pendanaan lain yang tidak etis atau ilegal, seperti taktik politik uang yang membahayakan demokrasi. Secara umum, alasan utama terjadinya politik uang dalam pemilu meliputi aspek budaya, pendidikan, dan ekonomi serta kelemahan dalam kerangka pengawasan dan peraturan. Politik uang merusak demokrasi dengan mendorong kesenjangan dan mendukung praktik korupsi, selain merusak integritas proses pemilu..

B. Dampak dari Politik Uang

Sumber utama korupsi dalam proses pemilu di Indonesia adalah politik uang, karena biaya yang mahal untuk memenangkan pemilu mendorong terjadinya korupsi politik (Sjafrina, 2019). Korupsi politik dan perilaku tidak etis disebabkan oleh biaya proses pemilu yang tinggi (Satria, 2019). Politik uang biasanya menyebabkan pemerintahan yang kurang representatif dan korupsi. Suap politik mengikis kepercayaan publik terhadap pemimpin terpilih dan kesejahteraan masyarakat (Alina, 2022). Kepentingan publik dan integritas pemilu dikompromikan oleh praktik politik uang. Biaya pemilu yang tinggi meningkatkan kemungkinan terjadinya korupsi dan klientelisme (Fitriyah, 2012). Ketidakadilan dan korupsi dalam proses pemilu adalah hasil dari politik uang. Politik yang melibatkan uang mengurangi kejujuran dan mengutamakan uang daripada gagasan pemerintahan yang adil (Atmojo & Pratiwi, 2022). Efek jangka panjang dari politik uang terhadap demokrasi sangat merugikan (Fitriani et al., 2019). Efektivitas

partai politik dan standar demokrasi sama-sama dipengaruhi secara negatif oleh praktik politik uang (Chandra & Ghafur, 2020). Dengan merusak prinsip-prinsip moral, politik uang berdampak buruk pada demokrasi. Proses demokrasi dianggap sangat terancam oleh politik uang (Awaludin, 2021). Uang dalam politik menggerogoti nilai-nilai demokrasi dan menyebabkan korupsi (Prasetyo, 2020). Terlihat dari beberapa literatur bahwa politik uang berdampak negatif pada integritas lembaga politik dan proses demokrasi.

Pertama-tama, karena memenangkan kontestasi itu mahal, maka praktik politik yang korup sering kali diperburuk oleh praktik politik uang. Hal ini merusak kepercayaan publik terhadap integritas pemilihan umum dan membuat prosesnya tidak setara. Kedua, karena suap politik, politik uang biasanya menghasilkan pemerintahan yang kurang representatif. Suap selama proses politik merusak kepercayaan publik terhadap pemimpin terpilih dan membahayakan kesejahteraan masyarakat luas. Selain itu, kepentingan publik dan integritas pemilihan umum dipengaruhi oleh praktik politik uang. Biaya pemilihan umum yang selangit meningkatkan kemungkinan korupsi dan klientelisme, yang membahayakan integritas pemilihan umum dan mengutamakan kepentingan pribadi di atas kesejahteraan umum. Secara umum, korupsi dan ketidakadilan dalam proses pemilihan umum adalah hasil dari politik uang. Politik yang melibatkan uang mengurangi kejujuran dan mengutamakan uang daripada gagasan pemerintahan yang adil. Dengan merusak prinsip-prinsip moral dan integritas lembaga politik, politik uang juga memiliki efek merugikan jangka panjang pada demokrasi. Hal ini juga menurunkan standar demokrasi dan kinerja partai politik. Karena memicu korupsi dan merusak nilai-nilai demokrasi, politik uang sering dipandang sebagai ancaman serius bagi proses demokrasi..

C. Pencegahan Politik Transaksional

Tidak dapat dipungkiri, sangat sulit untuk melakukan upaya sistematis untuk mencegah politik transaksional yang memengaruhi politik lokal Indonesia. Lebih jauh, pelaku dan masyarakat yang terlibat telah tumbuh untuk melihat fenomena ini sebagai keputusan yang logis. Sebaliknya, politik transaksional telah muncul sebagai kejadian khas *Klikelisme* di Indonesia. Oleh karena itu, untuk setidaknya "menghambat" praktik politik transaksional yang permisif ini, diperlukan tindakan sistematis dan kooperatif yang melibatkan semua komponen sistem politik. Beberapa tindakan dapat dilaksanakan secara bersamaan, termasuk penegakan hukum yang konsisten, pendidikan publik terhadap bahaya politik transaksional, dan penerapan budaya dan kearifan lokal, berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan untuk penelitian ini dan sejumlah gagasan konseptual.

1. Peningkatan Pengawasan dan Pemantauan Kajian ini menunjukkan perlunya perbaikan regulasi politik transaksional, baik dari sisi penerapan di lapangan maupun komponen normatifnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur larangan kegiatan politik uang maupun ketentuan lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya sudah lebih dari cukup. Dalam upaya pengawasan perilaku transaksional, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga telah memperluas cakupan kelembagaan. Namun, karena banyaknya orang yang terlibat dalam tindak pidana pemilu seperti politik uang, selama penyidikan ini tampaknya politik transaksional sangat sulit untuk diawasi dan diberantas. Oleh karena itu, penguatan peran kelembagaan sama pentingnya dengan amandemen pasal-pasal

undang-undang tersebut. Paratus yang mengawasi proses pemilu dalam hal ini. Sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disahkan, keberadaan dan kekuatan Bawaslu mulai tumbuh. Kendati demikian, kemampuan Bawaslu untuk mengawasi kegiatan politik transaksional yang berlangsung sebelum batas akhir pendaftaran kampanye dibatasi oleh kewenangannya yang eksklusif. Seperti diketahui, salah satu arena politik transaksional yang paling potensial menjelang pemilihan kepala daerah adalah praktik mencari rekomendasi partai politik. Keterlibatan sejumlah lembaga dalam persidangan pidana pemilu – termasuk Kejaksaan, Kepolisian, dan Bawaslu – menjadi poin penting lainnya yang perlu diingat. Terkadang, bias sektoral lembaga-lembaga ini membuat pengungkapan kasus menjadi lebih sulit dan cepat.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat kewenangan Bawaslu di semua tingkatan untuk mengungkap berbagai penyimpangan, baik pidana maupun administratif, yang terkait dengan pemilihan kepala daerah, termasuk kegiatan politik transaksional. Menurut penelitian tersebut, banyak kasus yang dilaporkan Bawaslu yang dihalangi oleh pusat Gakkumdu dan tidak dilanjutkan ke tingkat kedua hingga putusan pengadilan. Sebagaimana diketahui, melalui Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, dibentuklah sebuah forum yang beranggotakan tiga lembaga yang menangani perkara pidana pemilu, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan Pengawas Pemilu. Untuk menanggulangi perkara pelanggaran hukum pidana atau tindak pidana pemilu secara efektif, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan membentuk Sentra Gakkumdu (Gakkumdu). Sentra Gakkumdu merupakan simpul upaya penegakan hukum terkait tindak pidana pemilu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Nomor 1 Tahun 2016 Nomor 013/Ja/11/2016 meliputi unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/ atau Bawaslu Kabupaten/ Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/ atau Kepolisian Resor, Kejaksaan Tinggi, dan/ atau Kejaksaan Negeri. Lebih lanjut, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 (kemudian diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018), mekanisme sentra Gakkumdu memiliki peraturan perundang-undangan acara tersendiri.

Pengaturan ini serupa dengan hukum acara pidana pada umumnya dalam hal tata tertib sistem peradilan pidana. Meskipun demikian, Bawaslu memiliki kewenangan atas sejumlah prosedur dan proses administrasi. Tindak pidana pemilu seringkali sulit ditangani meskipun ada sentra Gakkumdu, yang semestinya memudahkan penanganan kegiatan yang melanggar hukum. Seperti yang sering kita saksikan di media saat ini, dari sekian banyak laporan perkara dugaan pelanggaran pemilu yang diterima Gakkumdu, hanya sebagian kecil saja yang diproses dan dilimpahkan ke pengadilan. Berdasarkan data statistik terkini yang dihimpun Bawaslu RI, telah terjadi 6.455 pelanggaran pemilu, yang 555 di antaranya merupakan tindak pidana pemilu. Dari jumlah tersebut, hanya 49 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, dengan 43 perkara yang akhirnya diputus. Terkait Pilkada Serentak 2020, tercatat 3.814 temuan dan dugaan pelanggaran yang terdokumentasi dalam Data Bawaslu RI yang dihimpun dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota penyelenggara pilkada. Hari ini, ada delapan keterangan dari kepolisian, selain 104 pelanggaran tindak pidana pemilu hingga tahap penyidikan. Sebanyak 46 di antaranya terkait pelanggaran netralitas aparatur sipil negara atau ASN. Ego sektoral dan praktik curang untuk menutupi pelanggaran pidana pemilu, termasuk politik transaksional yang dapat menjerat pasangan calon, menjadi salah satu persoalan

yang terjadi di sentra Gakkumdu. Persoalan tersebut diduga turut mengganggu penyelenggaraan pemilu dan sistem peradilan pilkada.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan tentang penanganan tindak pidana pemilu dan perbaikan kelembagaan serta penguatan norma hukum pemilu dengan sanksi yang lebih berat. Agar persoalan pidana pemilu dapat diselesaikan tanpa terkekang oleh kewenangan lembaga lain seperti kepolisian dan kejaksaan, maka Bawaslu harus diberikan kewenangan yang lebih komprehensif dan terpadu. Artinya, Bawaslu harus memiliki kewenangan yang sama dengan KPK yang bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan tindak pidana korupsi, dalam rangka menangani tindak pidana pemilu. Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 harus segera direvisi untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Bawaslu.

2. Pembatasan Dana Kampanye Langkah metodis lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah berkembangnya politik transaksional adalah dengan membatasi dana kampanye. RUU Pemilu belum memuat ketentuan khusus tentang pembatasan dana kampanye dan penghindaran praktik politik transaksional. Kedua masalah ini didorong untuk dimasukkan dalam RUU. Diharapkan bahwa rancangan RUU Pemilu DPR saat ini akan secara ketat mengendalikan upaya sistematis untuk menghindari politik transaksional atau berbiaya tinggi. Masalah ini telah menjadi masalah tersembunyi dalam pelaksanaan pemilu di negara ini karena langkah-langkah untuk mengendalikan dan menghindari politik berbiaya tinggi belum secara metodis dimasukkan ke dalam undang-undang. Padahal, tingginya biaya politik yang memaksa pasangan calon untuk terlibat dalam transaksi dengan partai lain merupakan salah satu asal mula politik transaksional. Pembatasan dana kampanye juga, paling tidak, menjaga pasangan calon agar tidak melampaui anggaran untuk hal-hal seperti mencetak perlengkapan kampanye, memasang iklan, dan pengeluaran lainnya.

Akan tetapi, pembatasan tersebut juga harus dilakukan secara realistis, dan nilai yang ditetapkan untuk pembatasan dana kampanye tidak boleh terlalu besar, sehingga tidak akan terjadi politik biaya tinggi. Pembatasan aliran uang pada seluruh tahapan pemilu merupakan salah satu cara untuk menghindari politik transaksional, selain pembatasan dana kampanye sebagaimana yang telah diatur dalam RUU Pemilu. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya politik uang dapat dikurangi. Pendanaan, kaderisasi, dan rekrutmen partai politik merupakan hal lain yang memerlukan pengaturan yang metodis. Pengaturan mengenai pendanaan, kaderisasi, dan rekrutmen partai politik tidak atau kurang diatur dalam RUU Pemilu pada sejumlah Undang-Undang Pemilu. Meskipun memiliki keterkaitan yang jelas dengan partai politik, ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi proses pencalonan atau pencalonan dalam pemilu. Hal ini dikarenakan partai politik merupakan peserta pemilu. Partai politik wajib menaati ketentuan dalam UU Pemilu mengenai penghimpunan dana, kaderisasi, dan rekrutmen. Dalam pemilu atau pilkada, tidak jarang para calon terlibat dalam politik transaksional, seperti jual beli nomor urut atau pemberian mahar, baik di internal partainya sendiri maupun dengan partai lain.

Tindakan tersebut tidak hanya mendorong terjadinya korupsi, tetapi juga berujung pada politik transaksional yang mahal dan pelik. Diperlukan inovasi dengan berbagai strategi untuk mengatasi hal ini. Partai politik harus bersuara menentang fenomena politik transaksional yang terjadi saat ini. Proses rekrutmen pemimpin politik, khususnya kepala daerah, perlu diperbaiki oleh partai politik di internal partai politik sebagai alat demokrasi. Sungguh paradoks, partai politik kini menjadi salah satu poros

politik politik transaksional, terutama dalam hal mencari dukungan politik bagi pasangan calon. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan proses rekrutmen, seperti pelarangan pencalonan yang menggunakan dana pendaftaran dengan pengawasan ketat Bawaslu .

3. Pendidikan Politik tentang Dampak Buruk Politik Transaksional Selain itu, penegakan hukum bukanlah obat mujarab yang dapat digunakan untuk menghentikan politik transaksional yang terjadi di tengah masyarakat dan elite politik. Berbagai inovasi perlu dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi politik transaksional, khususnya oleh organisasi masyarakat sipil dan lembaga penyelenggara pemilu. Pembentukan Kampung Anti Politik Uang oleh Bawaslu Kabupaten Maros merupakan proyek yang patut dipuji dan perlu ditingkatkan lagi secara sistematis. Pembangunan Kampung Anti Politik Uang harus menjangkau seluruh masyarakat di Kabupaten tersebut, bukan hanya tiga kampung yang selama ini telah dibangun. Sudah barang tentu masyarakat yang kampungnya dianggap telah ditetapkan sebagai Kampung Anti Politik Uang memiliki kewajiban moral untuk menjaga nama baiknya dari kegiatan politik transaksional. Begitu pula dengan upaya mengedukasi masyarakat tentang risiko politik transaksional terhadap kehidupan bermasyarakat dengan memanfaatkan kearifan lokal dan urgensi budaya.

Seperti kegiatan adat yang digunakan untuk mensosialisasikan bentuk-bentuk politik transaksional yang membahayakan masyarakat. Informasi yang disajikan dalam bahasa daerah akan membantu masyarakat memahami dan mengasimilasi berbagai norma dan nilai, yang seharusnya dapat mencegah terjadinya politik transaksional. Pada hakikatnya, pendidikan politik merupakan tanggung jawab semua pihak, terutama partai politik. Selama ini partai politik dituding tidak menjalankan perannya dalam pendidikan politik karena dianggap lebih banyak disibukkan dengan kegiatan yang berkaitan dengan pemilu. Menurut temuan ICW, partai politik masih menjadi salah satu penyebab utama terjadinya korupsi politik di Indonesia. Karena pendidikan politik merupakan proses yang disengaja, terencana, formal atau informal, dan berkelanjutan yang dilakukan secara turun-temurun, maka pendidikan politik berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai politik kepada masyarakat agar mereka mau berpolitik dan memahami hak serta kewajibannya. Persoalan yang dihadapi demokrasi Indonesia adalah minimnya pendidikan politik, yang berdampak pada sejumlah praktik politik yang menyesatkan, seperti praktik politik uang atau politik transaksional.

Tidak diragukan lagi, diperlukan berbagai upaya untuk menghentikan terjadinya politik uang dan mengedukasi masyarakat tentang dampak buruk politik uang bagi masyarakat dalam jangka panjang. Lebih jauh lagi, pendekatan politik uang ini menjadi kendaraan utama bagi munculnya politikus yang tidak jujur dan anti-rakyat. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran publik tentang perlunya memerangi politik uang guna membangun masyarakat sebagai warga negara yang baik, dan menempatkan masyarakat sebagai penanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan. Korupsi terkait pemilu memiliki berbagai macam dampak. Fenomena yang dikenal sebagai korupsi investasi adalah salah satu contoh bagaimana politikus yang dipilih secara korup cenderung terlibat dalam kegiatan korupsi setelah mereka menjabat.

5. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa politik uang di Indonesia berdampak negatif pada proses pemilu. Perilaku ini merusak integritas pemerintahan, melanggar

nilai-nilai demokrasi, dan sulit dihukum karena pembatasan yang longgar. Sistem pemilu perlu direformasi untuk memerangi politik uang, menjaga demokrasi, dan meningkatkan kepercayaan publik. Biaya politik yang tinggi merupakan sumber awal operasi politik transaksional. Di setiap tahap kampanye, kandidat perlu mengumpulkan uang untuk perlengkapan kampanye, mencari rekomendasi dari partai politik, dan menggalang pendukung. Untuk mendapatkan dukungan dari partai politik, hal ini kemudian mendorong pasangan kandidat untuk mengatur berbagai dana, yang selanjutnya disebut sebagai "mahar/mas kawin politik." Faktor eksternal seperti norma budaya, kekuatan politik, pendidikan politik yang rendah, kesenjangan ekonomi di masyarakat, dan kelemahan dalam sistem pengawasan dan regulasi juga berdampak.

Saran dari penelitian ini diharapkan agar sistem pemilu Indonesia harus direformasi. Sulit untuk menuntut pelanggaran politik uang karena regulasi yang longgar saat ini. Penegakan hukum yang lebih ketat dan regulasi yang lebih baik harus menjadi bagian dari transformasi ini. Politik uang yang melibatkan berbagai pihak memerlukan langkah-langkah serius, seperti meningkatkan pendidikan politik, mengubah norma-norma budaya, dan meningkatkan pengawasan dan regulasi. Politik uang harus ditangani dengan langkah-langkah konkret seperti penegakan hukum yang lebih ketat, pengawasan yang lebih banyak, dan biaya pemilu yang lebih rendah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ananingsih, S. W. (2016). Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017. *Masalah-Masalah Hukum*.
- Darma, Z.A.W. (2022). *Dinamika Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*.
- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). *Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering*.
- Sugiyono, D. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*.

Jurnal

- Abhipraya, F. A., Sadayi, D. P., & Putri, F. A. (2020). Peran Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) sebagai LSM Kepemiluan dalam Melawan Praktik Politik Uang. *Politicon : Jurnal Ilmu Politik*, 2(2), 165-190.
- Alina, Y. F. (2022). Reaktualisasi Pendidikan Politik dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang. *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 2(2), 145-163.
- Atmojo, M. E., & Pratiwi, V. P. (2022). Mewujudkan Desa Anti Politik Uang pada Pemilu 2019 di Desa Temon Kulon Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 107-119.
- Awaludin, A. (2021). Bahaya Politik Uang dalam Kontestasi Demokrasi (Penyuluhan Hukum di Desa Kaliwedi Kebasen Banyumas). *Bahaya Politik Uang Dalam Konsestasi Demokrasi (Penyuluhan Hukum Di Desa Kaliwedi Kebasen Banyumas)*, 1495-1500.
- Chandra, M. J. A., & Ghafur, J. (2020). Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas. *Wajah Hukum*, 4(1), 52.
- Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(1), 53-61.
- Fitriyah, F. (2012). Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 5-14.
- Hawing, H., & Hartaman, N. (2021). Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 3(1), 45-53.
- Irawatiningrum, S., & Rohid, N. (2021). Politik Uang Dan Pemilu Serentak 2019 Di Tuban. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 5(2), 353-361.
- Kristiyanto, E. N. (2017). Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia: Studi di Batam. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(1), 48.
- Lira, M. A. (2024). JDA : JOURNAL DELIK ADPERTISI Urgensi Penetapan Kriteria Politik Uang dalam Peraturan Perundang-Undangan Atas Pelaksanaan Kampanye Menjelang Pemilihan Umum. 23-30.

- Pahlevi, M. E. T., & Amrurobbi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 6(1), 141-152.
- Prasetyo, M. H. (2020). Kejahatan Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Terhadap Konstruksi Pemerintahan. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(3), 464-480.
- Puansah, I., Pulungan, D. S., & Sahbana, A. (2024). Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 8(1), 340.
- Purwati, N. (2015). Perancangan Sistem E-Voting Untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Jurnal Bianglala Informatika*, 3(1), 18-27.
- Putra, R., Suprayogi, A., & Kahar, S. (2016). Aplikasi SIG Untuk Penentuan Daerah Quick Count Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus : Pemilihan Walikota Cirebon 2013, Jawa Barat). *Jurnal Geodesi Undip*, 5(4), 233-242.
- Putri, M. I. D., Arifani, N., Ratnasari, D., Auliavia, M. V., & Nuriyah, S. (2020). Politik dan Tradisi: Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 17(2), 72.
- Qodir, Z. (2016). *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah. Politik Uang Dalam Pemilu-Pemilukada 2014: Modus Dan Resolusinya*, VIII, 51.
- Ranggong, A. M. A., Abidin, Z., & Uksan, A. (2023). Politik Uang Dan Risiko Korupsi Yang Mengancam Pertahanan Nirmiliter. *Jurnal Education and Development*, 11(2), 145-149.
- Riewanto, A. (2019). Progressive Constitutional Law Strategy Preventing Simultaneous Election Money Politics. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 111-112.
- Sa'ban, L. M. A., Sadar, A., & Nastia, N. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota BauBau Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 4(1), 29.
- Sacipto, R. (2019). Kajian Praktik Money Politics Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagai Cikal Bakal Tindak Pidana Korupsi. *Adil Indonesia*, 1(1), 50-60.
- Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 1-14.
- Simon, H. J., Hanum, H. F., & Suardi. (2018). Pengaruh Sosialisasi Terhadap Pencegahan Politik Uang, Kampanye Hitam Dan Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Didesa Bulu China. *Jurnal Publik Reform UNDHAR MEDAN*, 1, 24-42.
- Sjafrina, A. G. P. (2019). Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 43-53.
- Suprianto La Ode, Muh. Arsyad dan M. A. T. (2019). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP POLITIK UANG PADA PILKADA SERENTAK (Studi Di Desa Ronta Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 2(1), 1-10.
- Ufinit, Y., Suprojo, A., & Setyawan, D. (2014). Perspektif Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 3, No(1), 1-8.
- Wardhana, A. F. G. (2020). Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi Dan Islam. *Journal of Islamic and Law Studies*, 4(2), 49-62.